



## "DUKCAPIL GOES TO SCHOOL" SEBAGAI INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN E-KTP OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG

<sup>1</sup>Nunung Munawaroh & <sup>2</sup>Isnandi Abdul Rozak Riaji

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jawa Barat, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
[Isnandiar1908@gmail.com](mailto:Isnandiar1908@gmail.com)

Received 1 April 2024; Revised: 1 April 2024; Accepted: 2 April 2024; Published: April 2024; Available online: April 2024

### ABSTRAK

Permasalahan mengenai masih kurangnya akses dan minat kalangan remaja dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk membuat masih banyaknya kalangan remaja yang sudah memasuki usia wajib memiliki KTP di Kabupaten Bandung masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan guna pemerataan kepemilikan KTP tersebut di kalangan remaja terutama pelajar Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung membuat sebuah inovasi program yang disebut *Dukcapil Goes to School*. Berdasarkan pada hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keberhasilan inovasi *Dukcapil Goes to School* sebagai Langkah mempercepat pemerataan data kependudukan di Kabupaten Bandung bagi kalangan pelajar. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui strategi pengumpulan data dokumen. Maka berdasarkan hasil penelitian dapat ditinjau melalui 5 atribut inovasi menurut teori Rogers, yaitu Keuntungan Relatif, Kesesuaian, Kerumitan, Kemungkinan dicoba, dan Kemudahan diamati diketahui bahwa Inovasi *Dukcapil Goes to School* ini berjalan dengan baik dan mampu menunjang dan mempercepat pelayanan administrasi kependudukan terutama KTP Elektronik dan Aktivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi kalangan pelajar di Kabupaten Bandung.

**Kata Kunci:** Pelayanan Publik, Inovasi, *Goes to School*

### PENDAHULUAN

Pada dasarnya konteks dalam bernegara bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kehidupan kepada warga negara dan dalam hal ini masyarakat sebagai warga negara wajib mendapatkan kehidupan yang sejahtera yang telah disediakan oleh negara melalui berbagai akses

pelayanan menuju kesejahteraan baik itu berupa pelayanan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dokumen kependudukan dan lainnya.

Sebagai negara, Indonesia juga sudah selayaknya mampu memberikan berbagai Pelayanan kepada masyarakat yang tentunya dalam hal ini pelayanan yang

dimaksud adalah pelayanan yang *accessible*, efisien serta inovatif terutama dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan bagi Masyarakat di era globalisasi seperti sekarang ini. Kemudian salah satu dari berbagai jenis pelayanan tersebut adalah pelayanan administrasi kependudukan. Dimana pelayanan administrasi ini menjadi tulang punggung bagi fungsi negara dalam mengelola data kependudukan dan menyediakan layanan publik lainnya yang efisien.

Dokumen kependudukan atau lebih sering disebut sebagai KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan salah satu bentuk identitas bernegara yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Di Indonesia sendiri tertera dalam (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2006) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara yang sudah menginjak usia 17 tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai legalitas terhadap kewarganegaraannya. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mengantar mengenai kepemilikan KTP setiap warga negara yang hanya diperbolehkan memiliki satu identitas saja yang kemudian nantinya akan menjadi dasar dalam pembentukan berbagai dokumen administrasi lainnya dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya identitas KTP ini bagi warga Masyarakat dalam mengakses pelayanan kesejahteraan. Sudah sepantasnya bahwa setiap warga

negara wajib memiliki KTP sebagai bentuk upaya dalam mengakses kesejahteraan tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya sebagaimana dikutip dalam laman (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, 2023) sekitar 23.475.000 orang penduduk Indonesia dinyatakan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tentunya hal ini menunjukkan masih belum adanya pemerataan akses dokumen kependudukan bagi beberapa kalangan di Indonesia terutama Kalangan remaja Indonesia yang baru menginjak usia 17 tahun.

Permasalahan-permasalahan mengenai belum meratanya akses dokumen kependudukan terhadap kalangan remaja tersebut juga terjadi di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung sebagai mana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP

KODE WILAYAH	KECAMATAN	SIHAP KTP	MEMILIKI KTP	BELUM MEMILIKI KTP	PERSENTASE
32.04.01	CILEunyi	129.883	129.778	2.633	97,95
32.04.02	CIMENJANG	85.791	85.194	5.997	98,06
32.04.03	CITAHAYUHAN	79.289	79.665	-374	99,45
32.04.04	BOJONEGARA	79.502	79.221	2.879	98,39
32.04.05	MAHARAJA	89.481	87.763	1.718	98,14
32.04.06	MAHARAJA	107.274	105.320	1.954	98,19
32.04.07	KATAPANG	92.255	92.778	-523	99,45
32.04.08	DAYUREUKUT	77.881	76.068	1.813	98,42
32.04.09	BAKARAN	46.889	46.103	786	97,47
32.04.10	PANGURJAN	64.070	63.638	432	97,90
32.04.11	PANGURJAN	114.770	111.548	3.222	97,19
32.04.12	ARJUN	79.686	79.961	-275	97,87
32.04.13	CIMANGUNG	65.962	64.458	1.504	97,72
32.04.14	CILINDAR	88.851	86.815	2.036	97,65
32.04.15	NGREG	42.985	42.120	865	97,99
32.04.16	CIMANGUNG	70.441	68.855	1.586	97,71
32.04.17	MANAJUK	133.949	133.018	931	97,84
32.04.18	CIPARAI	105.993	104.381	1.612	97,56
32.04.19	PASIR	82.818	81.351	1.467	97,02
32.04.20	PERTALING	52.817	51.438	1.379	97,23
32.04.21	BALEENDANG	109.478	109.761	-283	99,25
32.04.22	MAHALAHA	117.555	114.921	2.634	97,76
32.04.23	SUCIANDAMAR	64.568	63.713	855	98,65
32.04.24	PASIR	98.155	94.743	3.412	96,52
32.04.25	TELUK	42.915	41.222	1.693	97,24
32.04.26	SORANG	86.493	83.021	3.472	94,81
32.04.27	PADURANG	88.111	87.211	900	98,11
32.04.28	CIPAYUNG	64.509	63.026	1.483	97,69
32.04.29	PANCAJENE	38.415	37.287	1.128	96,99
32.04.30	CANGKUNG	79.244	78.209	1.035	98,22
32.04.31	KUTAWARINGUNG	75.676	71.677	3.999	94,67
TOTAL		2.656.783	2.606.823	49.960	97,89


Sumber: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, 2023)

Terlihat pada tabel di atas, dari jumlah penduduk wajib KTP Kabupaten Bandung tahun 2023 yang tercatat 2.656.783 jiwa sebanyak 55.960 jiwa masih belum memiliki KTP yang dimana rata-rata

dari data 55.960 jiwa yang belum memiliki KTP tersebut merupakan kalangan remaja atau pelajar (Abdalloh, 2023), padahal jumlah jiwa tersebut seharusnya sudah harus memiliki KTP sebagai bukti tanda kependudukan yang sah sebagai warga negara. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pertama masih adanya kendala dalam mobilisasi pelayanan, dimana hal ini terlihat dari jumlah ketidak pemilikan Wajib KTP terutama di Kecamatan Pangalengan, Paseh, Solokan jeruk dan Baleendah yang notabennya berada jauh dari kantor Disdukcapil Kabupaten Bandung.

Kedua masih minimnya minat dan keinginan kalangan remaja dalam mengurus KTP mereka masing-masing yang tentunya masih disibukan dengan kegiatan sekolah yang harus mereka tempuh ditambah dengan masih adanya stigma dari kalangan remaja mengenai ketidaktahuan mereka dalam mengurus KTP mereka masing-masing yang tentunya berdampak pada kesenjangan antara layanan yang tersedia dengan kebutuhan serta preferensi mereka sebagai warga negara. Hal ini terlihat dari grafik kepemilikan wajib KTP selama 5 tahun terakhir di kabupaten seperti di bawah ini:

**Gambar 1.** Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Wajib KTP Selama 5 tahun Terakhir di Kabupaten Bandung



Sumber: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, 2023)

Terlihat dalam gambar grafik di atas sejak tahun 2018 sampai 2022 peningkatan terhadap kepemilikan wajib KTP di Kabupaten Bandung masih terbilang tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terutama apabila kita telaah pada tahun 2023 sebagaimana tabel 1 (satu) sebelumnya jumlah kepemilikan wajib KTP di Kabupaten Bandung menunjukkan jumlah 2.656.783 jiwa yang apabila kita bandingkan dengan tahun 2022 kepemilikan wajib KTP di Kabupaten Bandung menunjukkan angka 2.671.083 yang menunjukkan adanya penurunan kepemilikan KTP di Kabupaten Bandung.

Hal tersebut tentunya berdasarkan pada adanya kematian ataupun perpindahan Masyarakat yang memiliki KTP di Kabupaten Bandung ke domisi lain, akan tetapi hal ini kembali menunjukkan bahwa pada dasarnya masih kurangnya minat/keinginan dan pengetahuan Masyarakat di Kabupaten Bandung terutama kalangan remaja dalam mengurus administrasi

kependudukan mereka sendiri yang ditandakan dengan tidak adanya peningkatan kepemilikan KTP di Kabupaten Bandung pada tahun 2023.

Selanjutnya, dalam menindaklanjuti sekaligus mempercepat mengatasi permasalahan-permasalahan perihal pelayanan administrasi khususnya pembuatan KTP dikalangan remaja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung membuat inovasi berupa program jemput bola yang disebut dengan *Dukcapil Goes to School*. Dimana dalam pelaksanaan program ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung secara langsung mendatangi sekolah-sekolah menengah atas (SMA) ataupun Sekolah sederajat lainnya dengan sistem jemput bola, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung akan secara langsung datang melayani pembuatan KTP Elektronik bagi siswa dan siswi SMA sederajat yang sudah menginjak umur 17 tahun dalam pelayanan pembuatan KTP Elektronik disekolah mereka masing-masing.

Inovasi program ini tentunya digadangkan sebagai program yang dianggap mampu memberikan percepatan pelayanan dalam hal pemerataan dokumen kependudukan di Kabupaten Bandung terutama bagi kalangan remaja sekolah yang sudah berusia 17 tahun. Program ini juga tentunya diharapkan dapat memberikan dampak positif signifikan terutama dalam mengatasi permasalahan

pemerataan dokumen kependudukan bagi kalangan remaja sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, Dengan adanya "*Dukcapil Goes to School*," ini diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan aksesibel bagi anak muda untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki identitas resmi serta memudahkan proses pendataan kependudukan bagi generasi muda yang masih dianggap terlalu susah terlebih di dukung oleh susahny waktu bagi kalangan remaja dalam mengurus dokumen kependudukan masing-masing dikarenakan akan menggagu efektifitas sekolah mereka.

Berdasarkan pada hal tersebut, peneliti dalam hal ini ingin menilai sejauh mana inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dalam program *Dukcapil Goes to School* dapat memberikan manfaat. Serta, sejauh mana inovasi program tersebut juga dapat mengatasi permasalahan pelayanan administrasi khususnya kependudukan bagi kalangan remaja atau dalam hal ini pelajar di Kabupaten Bandung dalam mendapatkan akses pemerataan dokumen kependudukan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Pelayanan Publik

Pelayanan Publik dalam pengertiannya sebagaimana dikutip dari (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2000)

disebutkan sebagai perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Kemudian dalam pengertian lain menurut Lopes dalam (Widiyaningrum, 2022) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau Masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dari kedua pengertian tersebut terdapat dua perbedaan dimana dalam pengertian pertama pelayanan publik diartikan sebagai perwujudan fungsi aparatur negara sedangkan berdasarkan pengertian yang kedua diartikan sebagai proses pelayanan secara umum. Kendati pengertian tersebut memiliki perbedaan, kedua pengertian tersebut juga pada dasarnya merujuk kepada hal yang sama yaitu bahwa pelayanan publik ditujukan pada proses pelayanan terhadap keperluan Masyarakat yang tentunya dalam lingkup penelitian ini merujuk kepada pelayanan administrasi yang diberikan oleh Dinas Pencatatan Kependudukan dan Sipil Kabupaten Bandung dalam pendataan administrasi berupa KTP yang merupakan lembaga negara.

Dimana hal tersebut juga sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Hadi Syarifudin dalam (Kurniawan, 2016) yang menyatakan bahwa Pelayanan publik oleh Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi

Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan pada hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pelayanan terhadap Masyarakat dalam upaya untuk memberikan atau menyelesaikan keperluan, permasalahan dan kebutuhan yang ada pada Masyarakat.

### **Inovasi**

Inovasi merupakan kata dari Bahasa latin "*Innovare*" yang artinya berubah sesuatu menjadi yang baru (Noor, 2017). Dalam pengertian lain juga secara singkat menurut Ellitian dan Anatan dalam (Sari, 2014) inovasi diartikan sebagai perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baik yang sudah ada dalam organisasi maupun berkembang dari luar organisasi.

Dalam dua artian tersebut sejatinya sudah bisa dikatakan bahwa memang pada dasarnya inovasi merupakan sebuah sesuatu yang merujuk kepada pembaharuan sebagai sarana solutif yang kreatif terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk lebih memakmurkan kehidupan.

Kemudian dalam penilaian mengenai bagaimana sebuah ide dapat dikatakan inovatif rogers

dalam (Rayhan Surya Putra, 2023) menyebutkan terdapat 5 atribut inovasi yang berhubungan secara empiris tetapi secara konseptual berbeda, yaitu:

1. *Relative advantages* atau keuntungan relatif.  
*Relative advantages* atau keuntungan relatif adalah sejauh mana inovasi yang ada dianggap lebih baik dari pada ide yang digantikannya. Sebuah inovasi harus memiliki nilai lebih dan keunggulan dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.
2. *Compatibility* atau kesesuaian  
*Compatibility* atau kesesuaian adalah sejauh mana inovasi dianggap berkelanjutan dengan nilai-nilai yang ada, atau keadaan sebelumnya, dan dengan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini, seharusnya inovasi yang ada tidak terlepas dengan inovasi sebelumnya, agar ide-ide yang lama tetap ada dan tidak hilang begitu saja.
3. *Complexity* atau kerumitan  
*Complexity* atau kerumitan adalah sebuah ukuran dimana inovasi dianggap sulit untuk digunakan dan dipahami. Tingkat kerumitan yang lebih tinggi bisa kita jumpai di inovasi yang baru daripada inovasi sebelumnya.
4. *Triability* atau kemungkinan dicoba  
*Triability* atau kemungkinan dicoba merupakan ukuran dimana inovasi dapat diuji secara terbatas. Keuntungan dan nilai tambah sebuah inovasi dapat kita lihat dari pengujian dan percobaan yang dimiliki inovasi itu sendiri.
5. *Observability* atau kemudahan diamati

*Observability* merupakan tingkat dimana hasil inovasi tersebut bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain dapat dengan mudah untuk mengamati, memahami, dan mengkomunikasikan dengan orang lain mengenai beberapa inovasi yang ada. Inovasi yang ada perlu untuk diamati dan dicermati bagaimana ia dapat menghasilkan hasil yang lebih.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah kemampuan mengaplikasikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk lebih memakmurkan kehidupan masyarakat. Jadi inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru. Dengan inovasi tersebut transformasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat haruslah berdasar pada produk baru berupa ide atau proses yang baik yang sudah ada dan dikembangkan. Kembali ataupun hasil modifikasi dari produk pelayanan yang sudah ada.

## METODE PENELITIAN

Dalam penopang penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana menurut (Nilamsari, 2014) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kebijakan demi kesejahteraan bersama. Penggunaan metode penelitian

kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran dan juga penjelasan mengenai fenomena yang diteliti secara deskriptif atau teks secara baik dan tepat yang tentunya dalam hal ini mengenai inovasi pelayanan administrasi yang diberikan oleh Dinas Pencatatan Kependudukan dan Sipil Kabupaten Bandung.

Adapun kemudian dalam strategi pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode Dokumen. Dimana menurut burgin dalam (Nilamsari, 2014) metode dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data secara historis. Dimana tentunya dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah Tulisan, gambar atau karya jejak digital baik itu milik pemerintah, swasta ataupun lainnya yang keabsahan dan sumbernya dapat dipertanggung jawabkan.

## PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada dasarnya inovasi merupakan sebuah Solusi kreatif dalam pemecahan sebuah permasalahan. *Dukcapil Goes to School* yang merupakan program kebaruan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan khususnya untuk pelajar yang memasuki usia 17 melalui pelayanan

secara langsung dengan datang ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Bandung. Program ini tentunya digadangkan sebagai bentuk inovasi dalam proses pelayanan publik dan untuk mengalalisis sejauh mana *Dukcapil goes to School* ini berjalan, peneliti akan menilai inovasi tersebut melalui penilaian atribut inovasi menggunakan *focus Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Triability, dan Observability*.

1. *Relative advantages* atau keuntungan relatif.

*Relative advantages* atau keuntungan relatif ini merujuk kepada dampak positif terhadap keharusan inovasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini berupa pelayanan administrasi yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung dalam pelayanan administrasi kependudukan bagi kalangan pelajar. Dampak positif yang dimaksud dalam hal ini adalah keuntungan secara ekonomis, kenyamanan terhadap pengguna layanan dan fisiensi, kecepatan dan kemudahan dalam bekerja.

Merujuk pada hal tersebut, pertama dalam konteks keuntungan secara ekonomis, nyaman, fisiensi dan kecepatan. Program ini pada dasarnya memang diagendakan sebagai bentuk program jemput bola dimana disdukcapil secara langsung akan mendatangi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kabupaten bandung sebagaimana dikutip dari laman (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, 2024) yang menuliskan

bahwa program dukcapil Goes To School ini merupakan program yang berkolaborasi dengan sekolah dengan sistem jemput bola bagi pelajar yang kemudian dalam hal ini merujuk kepada kenyamanan dan fisien pelajar dalam mendapatkan pelayanan administrasi terlebih ketika proses pembuatan E-KTP sudah selesai dibuat, Dukcapil Kabupaten Bandung akan secara langsung mengantarkan KTP yang sudah tercetak ke sekolah masing-masing yang tentunya merupakan sebuah hal efisien bagi pelajar karena tidak perlu repot-repot datang langsung ke kantor Dukcapil Kabupaten Bandung.

Kemudian pelayanan ini juga dilakukan secara gratis dan mudah diakses karena memang berada di lingkungan sekolah masing-masing serta tidak terlalu mengerluarkan banyak biaya terutama dalam transportasi bagi pelajar, dimana hal ini juga dituliskan oleh salah satu pengguna program yang merupakan pelajar dengan mengatakan bahwa "saya dan kawan merasa terbantu dengan adanya layanan *Goes to School* ini," Fauziah dikutip dari (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, 2024).

Selanjutnya terakhir dalam hal kecepatan dan kemudahan bekerja. Tentunya dalam hal ini dalam proses pelaksanaannya Dukcapil Kabupaten Bandung juga telah menyediakan berbagai fasilitas yang sesuai yang mudah untuk bawa ke sekolah-sekolah yang tentunya memudahkan dan mempercepat Dukcapil dalam mendata

kependudukan para pelajar di sekolah.

**Gambar 2.** Fasilitas Pendukung Pelayanan Dukcapil Goes to School



Sumber: Instagram Disdukcapil Kabupaten Bandung, 2024

Terlihat memang dalam pengadaan fasilitas dalam menunjang kemudahan dan kecepatan bekerja dukcapil Kabupaten Bandung tidak memerlukan begitu banyak alat hanya berupa laptop dan kamera saja sebagai alat pendukung. Selain pada fasilitas pendataan terhadap siswa yang sudah memasuki umur 17 tahun juga ini dibantu oleh pihak sekolah untuk memobilisasi pelajar agar Ketika pelaksanaan program tidak ada pelajar yang tertinggal dan semuanya dapat mendapatkan akses yang sama pada pelayanan administrasi.

Maka dari itu berdasarkan pada keuntungan/dampak positif yang didapat oleh program Dukcapil *Goes to School* ini bisa dikatakan cukup banyak dan baik apabila dilihat dari segi ekonomis, kenyamanan terhadap pengguna layanan, efisiensi, kecepatan dan kemudahan dalam bekerja dalam pemberian pelayanan kependudukan bagi pelajar di Kabupaten Bandung.

## 2. *Compatibility* atau kesesuaian

*Compatibilty* atau kesesuain dalam hal ini roger dikutip dari (Rayhan Surya Putra, 2023) menyebutkan bahwa *Compatibilty* berkaitan dengan nilai keberlanjutan yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada kondisi sekarang. Apabila dikutip dari laman (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, 2022) program *Dukcapil Goes to School* ini merupakan bagian dari program jemput bola yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk menindak lanjuti permasalahan mobilitas akses layanan kependudukan pada masa Covid-19.

Program jemput bola ini pada awalnya dilaksanakan sebagai upaya *Dukcapil* dalam memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat khususnya di desa-desa yang terkedala akses dengan mendatangi desa-desa secara langsung dan memberikan pelayanan administrasi yang dibutuhkan. Adapun kesesuaian dalam pembaharuan kali ini adalah mengenai sasaran pelayanan yang lebih di kerucutkan dari masyarakat umum menjadi pelajar sekolah yang sudah memasuki usia 17 tahun agar dapat terdata secara kependudukan dengan memberikan pelayanan berupa pembentukan KTP Elektronik dan Aktivitasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, 2024). Berdasarkan hal tersebut apabila

merujuk kepada aspek keberlanjutan dan kesesuain maka program *Dukcapil Goes to School* ini sudah bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik.

## 3. *Complexity* atau kerumitan

*Complexity* atau kerumitan dalam hal ini merujuk kepada kerumitan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, yang dalam hal ini merujuk kepada faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kegiatan *Dukcapil Goes to School* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Sejauh berjalannya program ini, ada beberapa pertimbangan mengenai indikasi akan adanya kendala yang bisa menjadi penghambat dalam proses berjalannya program *dukcapil Goes to School* seperti akses internet, antusiasme, fasilitas dan keterbukaan sekolah dalam kerjasama pelaksanaan program.

Akan tetapi pada praktiknya, kendala yang diawatirkan tidak terjadi, akses internet bisa berjalan dengan baik dengan adanya bantuan melalui fasilitas internet yang disediakan oleh sekolah. Begitu juga antusiasme dari pengguna layanan dalam hal ini pelajar juga yang cukup tinggi sebagaimana dikutip dalam dalam (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, 2024) yang dituliskan bahwa "Kegiatan jemput bola ini disambut antusias oleh para pelajar". Kemudian perihal keterbukaan dari pihak sekolah, apabila merujuk kepada beberapa laman berita baik itu dari situs pemerintahan ataupun

laman media sosial resmi pemerintahan terutama Dukcapil Kabupaten Bandung dalam proses pelaksanaan kegiatan Dukcapil *Goes to School* ini selalu diterima dengan baik hal ini terlihat dari tahun 2022 sampai dengan 2024 ini kegiatan selalu berjalan dengan baik di berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Bandung seperti di SMAN 1 Banjaran, SMK KP Baleendah, SMAN 1 Dayeuhlolot, SMA Telkom dan masih banyak lagi.

Maka berdasarkan hal tersebut jadinya kendala atau faktor penghambat dalam kegiatan Dukcapil *Goes to School* Kabupaten Bandung ini tidak terlalu mendapatkan permasalahan dan mampu berjalan dengan baik.

#### 4. *Triability* atau kemungkinan dicoba

*Triability* atau kemungkinan dicoba dalam indikator penilaian ini Roger dalam (Rayhan Surya Putra, 2023) menyebutkan bahwa *Triability* yang dimaksud adalah mengenai pengujian cobaan program secara terbatas untuk melihat proses berjalannya program inovasi. Dalam hal ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya program Dukcapil *Goes to School* ini merupakan program lanjutan dari program sebelumnya yaitu Jemput Bola di desa-desa dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pengujian cobaan program melalui program awal jemput bola ini dinilai berjalan sangat baik dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana ditulis dalam laman (Majalah Hibar, 2023) yang menyatakan bahwa Dukcapil Kabupaten Bandung mendapatkan

nilai "Sangat Baik" melalui beberapa program seperti ADM dan Jemput Bola.

#### 5. *Observability* atau kemudahan diamati

*Observability* atau kemudahan diamati, dalam hal ini merujuk kepada hasil inovasi tersebut dalam terlihat oleh orang lain dengan penilaian dapat diamati, dipahami, dan di komunikasikan dengan orang lain mengenai inovasi yang ada.

Dalam hal ini Dukcapil pada setiap kegiatannya selalu menginformasikan pelayanannya melalui laman resmi milik Dukcapil Kabupaten Bandung ataupun media sosial resmi milik Dukcapil Kabupaten Bandung.

#### **Gambar 3.** Contoh Berita mengenai kegiatan Dukcapil *Goes to School*



Sumber: media sosial Dukcapil Kab. Bandung (kiri) & Laman Resmi Dukcapil Bandungkab (kanan)

Dengan Adanya pemanfaatan media sosial baik berupa website ataupun media sosial seperti Instagram tentunya membantu Dukcapil dalam menunjukkan hasil dan sosialisasi atas kegiatan Dukcapil *Goes to School* yang akan dilakukan agar dengan mudah diamati, dipahami, dan di komunikasikan kepada pihak lain mengenai pelaksanaan kegiatan. Selain itu,

sebelum pelaksanaan kegiatan biasanya Duckcapil Kabupaten Bandung akan melakukan sosialisasi awal kepada pelajar melalui pihak sekolah agar pada saat kegiatan berlangsung pelajar yang sudah memasuki usia 17 tahun dapat ikut serta dan tak lupa membaca Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat dalam perekaman E-KTP yang akan dilakukan.

## PENUTUP

Dari penjabaran pada bagian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Inovasi *Dukcapil Goes to School* di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bandung, yang ditargetkan untuk siswa dan siswi berusia 17 tahun ke atas, berhasil diimplementasikan dengan cukup baik. Kesuksesan ini dapat dilihat dari evaluasi terhadap lima atribut inovasi menurut teori Rogers, yaitu Keuntungan Relatif, Kesesuaian, Kerumitan, Kemungkinan Dicoba, dan Kemudahan Diamati, yang telah dilakukan oleh peneliti.

Dari kelima atribut inovasi menurut Rogers tersebut menunjukkan bahwa Inovasi *Dukcapil Goes to School* berjalan dengan baik dan lancar yang didukung oleh beberapa pertimbangan seperti dampak positif dalam keuntungan relative, keberlanjutan dan kesesuaian program akan kebutuhan dimasyarakat, faktor penghambat yang bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh, adanya uji coba

sebagai indikator kemungkinan dicoba pada program jemput bola dan kemudahan dalam diamati melalui sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, M. (2023, July 14). *Ayo Bandung*. Retrieved from Ayo Bandung.com: <https://www.ayobandung.com/bandung-raja/799471360/60-ribu-warga-kabupaten-bandung-belum-punya-ktp-nasib-pemilih-potensial-terkatung-katung>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. (2023). *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bandung Semester 1 Tahun 2023*. Kabupaten Bandung: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. (2024, February 6). *Dukcapil Goes to School di SMA KP Baleendah*. Retrieved from Disdukcapil Bandung Kab: <https://disdukcapil.bandungkab.go.id/article/dukcapil-goes-to-school-di-sma-kp-baleendah>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. (2024, February 5). *Dukcapil Kabupaten Bandung*. Retrieved from [Dukcapilbandungkab.go.id: https://disdukcapil.bandungkab.go.id/news/dukcapil-goes-to-school-di-sman-1-dayeuhkolot](https://disdukcapil.bandungkab.go.id/news/dukcapil-goes-to-school-di-sman-1-dayeuhkolot)

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. (2023, Februari 16). *Berita*. Retrieved from Disdukcapil Bontangkota: <https://disdukcapil.bontangkota.go.id/pejabat.html?view=article&id=324:23-juta-penduduk-belum-miliki-e-ktp&catid=82>
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia. (2022, April 27). *Ditjen Dukcapil*. Retrieved from Ditjen Dukcapil: <https://dukcapil.kemendagri.go.id/phln/read/kejar-capaian-rekam-data-penduduk-disdukcapil-kabupaten-bandung-jebol-ke-sekolah>
- Kurniawan, R. C. (2016). Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah. *FIAT JUSTISIA*, 413.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2000). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Majalah Hibar. (2023, November 22). *Majalah Hibar PGRI Kabupaten Bandung*. Retrieved from <hibar.pgrikabupatenbandung.id>: <https://hibar.pgrikabupatenbandung.id/kabupaten-bandung-raih-penilaian-sangat-baik-dari-kemendagri-ri-melalui-program-digitalisasi-adm/>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 177-181.
- Noor, I. (2017). *Desain Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: UB Press .
- Rayhan Surya Putra, V. I. (2023). Jemput Bola Terpadu Goes To School (Jbt Gts) Sebagai Inovasi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 602-612.
- Sari, M. A. (2014). Inovasi Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Borneo Administrator*, 214-233.
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. (2006, Desember 29). *Data Base Peraturan*. Retrieved from BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202>
- Widiyaningrum, W. Y. (2022). Efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu(DPMPTSP) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung. *JISIPOL : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 57-68.